



KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DAN TANTANGAN HAK KEPERDATAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN NEGARA ASAL ORANG TUA

Zahra Murdia Mujib¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: zahramurdia21@gmail.com¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 19-06-2025

Abstract

This journal comprehensively analyzes the implications of limited dual citizenship for children born from mixed marriages in Indonesia, as well as the challenges to civil rights that arise in both Indonesian jurisdiction and the country of origin of foreign parents. A mixed marriage is defined as a marriage between two individuals with different nationalities in Indonesia, leading to complex legal consequences. With the enactment of the principle of limited dual citizenship through Law No. 12 of 2006 on Indonesian Citizenship, children from mixed marriages legally hold dual citizenship until the age of 18 or upon marriage; thereafter, they must choose one nationality. Although this is intended to provide legal protection, this situation may lead to legal complexities, especially when determining a person's status based on the principle of nationality. This journal will examine how the two legal jurisdictions (Indonesia and the foreign country) may interact and influence each other. This journal will examine how two legal jurisdictions (Indonesia and foreign countries) can interact and potentially conflict in the regulation of children's civil rights, including aspects of marriage, divorce, and inheritance.

Keywords: Limited Dual Citizenship, Mixed Marriage, Children's Civil Rights, International Civil Law

Abstrak

Jurnal ini menganalisis secara komprehensif implikasi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia, serta tantangan hak keperdataan yang timbul di yurisdiksi Indonesia maupun di negara asal orang tua asing. Perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu dengan perbedaan kewarganegaraan di Indonesia, menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dengan diberlakukannya prinsip kewarganegaraan ganda terbatas melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, anak-anak dari perkawinan campuran secara sah memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraan, meski dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerumitan hukum, terutama saat menentukan status seseorang berdasarkan asas nasionalitas. Jurnal ini akan mengkaji bagaimana dua yurisdiksi hukum (Indonesia dan negara asing) dapat berinteraksi dan berpotensi bertentangan dalam pengaturan hak-hak keperdataan anak, meliputi aspek perkawinan, perceraian, dan warisan.

Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Perkawinan Campuran, Hak Keperdataan Anak, Hukum Perdata Internasional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan internasional di Indonesia seringkali merujuk pada perkawinan yang memiliki unsur asing di dalamnya (Isnaeni, 2019), yang secara hukum dikenal sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia. Definisi ini berbeda dengan pengertian perkawinan campuran dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken (G.H.R.)* perkawinan campuran juga mencakup perbedaan golongan atau agama, bukan hanya kewarganegaraan. Selain itu, perkawinan internasional juga mencakup perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia oleh dua Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan Warga Negara Asing (WNA), yang keabsahannya merujuk pada hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan dan tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan Indonesia (Sriono, 2023).

Perkawinan internasional, khususnya perkawinan campuran, secara inheren membawa konsekuensi hukum yang signifikan akibat berlakunya peraturan dari masing-masing negara pihak yang terlibat. Konsekuensi ini meliputi hubungan hukum antara suami istri, harta perkawinan, dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak, terutama status kewarganegaraan anak. Secara historis, pengaturan status hukum anak dalam perkawinan campuran di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Awalnya, Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 62 Tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis*, di mana status hukum anak ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya, dengan hubungan darah sebagai dasar utama penentuan kewarganegaraan. Namun, dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, prinsip kewarganegaraan ganda terbatas diperkenalkan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Artinya, anak-anak ini secara sah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan negara asal orang tua asing hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu paling lama tiga tahun. Ketentuan ini juga selaras dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Laurensius, 2017).

Perubahan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan perlindungan dan fleksibilitas, sekaligus menciptakan tantangan baru dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) (Herni, 2019). Kewarganegaraan ganda berpotensi menimbulkan masalah dan kesulitan, khususnya dalam penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, karena anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta

konsep-konsep hukum yang relevan dengan kewarganegaraan ganda terbatas dan hak keperdataan anak dalam perkawinan campuran. Mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007, serta Undang-Undang Pokok Agraria. Dan Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku teks hukum perdata internasional, hukum keluarga, hukum agraria, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, dan hak keperdataan anak. Juga kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melalui teknik studi dokumen, mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan (Miza, 2022). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menjelaskan materi hukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami implikasi dan tantangan hukum dari kewarganegaraan ganda terbatas dalam konteks hak keperdataan anak.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Terhadap Hak Keperdataan Anak

Implikasi kewarganegaraan ganda yang terbatas pada anak-anak dari pernikahan campuran sangat memengaruhi berbagai hak perdata mereka. Status pribadi anak meliputi aspek penting seperti perkawinan, perceraian, dan hak waris (Delvia, 2023).

• 1.1. Implikasi Pada Perkawinan

Terkait perkawinan, keberadaan kewarganegaraan ganda terbatas bisa memicu konflik norma, terutama jika ada perbedaan syarat materiil perkawinan antara hukum Indonesia dan hukum negara asing (Ahmadika, 2015). Hukum Perdata Internasional menyatakan bahwa keabsahan materiil perkawinan ditentukan oleh hukum nasionalitas atau kewarganegaraan masing-masing pihak, sementara keabsahan formalnya ditentukan oleh hukum tempat perkawinan dilaksanakan (*asas lex loci celebrationis*). Sebagai contoh, jika anak berkewarganegaraan ganda yang belum berusia 18 tahun ingin menikah, ia harus memenuhi syarat materiil dan formil yang berlaku. Syarat materiil perlu mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Namun, konflik muncul jika hukum Indonesia melarang pernikahan karena hubungan darah (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974), sementara hukum negara asal anak tersebut (misalnya, Luksemburg, Latvia, atau Amerika Serikat)

mengizinkannya. Dalam situasi ini, akan ada pertentangan mengenai ketentuan hukum mana yang harus diikuti (Herni, 2015).

- **1.2. Implikasi Pasa Perceraian**

Perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia menghadirkan kompleksitas hukum yang signifikan, terutama dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Implementasinya pada Perceraian perkawinan campuran tidak hanya melibatkan masalah hukum perdata seperti pembagian harta atau hak asuh, tetapi juga konsekuensi hukum publik, khususnya terkait status kewarganegaraan anak yang bisa menjadi ganda terbatas.

Prosedur perceraian bagi pasangan perkawinan campuran dan konsekuensinya terhadap hak asuh anak serta pembagian harta bersama menjadi lebih kompleks. Ketika ada dua kewarganegaraan pada anak, pengadilan di masing-masing negara dapat memiliki yurisdiksi dan menerapkan hukum yang berbeda terkait hak asuh anak. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam penentuan hak asuh yang mengikat secara internasional, serta pembagian harta yang mungkin tersebar di dua negara. Hal ini menuntut pengadilan untuk menerapkan kaidah-kaidah HPI dalam menentukan hukum yang berlaku (*lex fori*, *lex domicilii*, atau *lex nationalis*) untuk setiap aspek perceraian (Tantri, 2023).

- **1.3. Implikasi Pada Hak Waris**

Hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran, terutama dengan status kewarganegaraan ganda terbatas, memiliki implikasi implementasi yang spesifik. Anak dari perkawinan campuran berhak memperoleh warisan dari orang tuanya, dan hak ini melekat sejak lahir, meskipun status kewarganegaraannya masih bersifat ganda terbatas atau belum final. Meskipun memiliki hak waris, anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas memiliki batasan waktu dalam menerima hak milik atas warisan berupa tanah di Indonesia. Anak baru dapat menerima hak milik secara penuh setelah mencapai usia 18 tahun dan telah memilih serta menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun, jika setelah usia 18 tahun atau menikah, anak memilih untuk menjadi warga negara asing, ia wajib melepaskan hak milik atas tanah yang diperolehnya (sebagai warisan) dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan UUPA yang melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. Dalam konteks harta, terutama tanah, perjanjian perkawinan (*preuptial agreement*) menjadi hal yang sangat penting. Jika tidak ada perjanjian pra-nikah yang memisahkan harta, maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Karena WNA tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia, maka keberadaan harta bersama akan menghambat WNI pasangan

untuk memiliki hak milik tersebut, kecuali jika ada pengaturan pemisahan harta yang jelas sebelum pernikahan (Endah, 2019).

2. Tantangan dan Perspektif Hukum Indonesia serta Negara Asing Asal Orang Tua

• 2.1. Tantangan Konflik Norma

Pertentangan hukum antar negara akan memunculkan persoalan mengenai hukum negara mana yang harus diikuti. Dalam konteks status personal anak, hal ini bisa sangat krusial. Misalnya, definisi usia dewasa atau larangan perkawinan yang berbeda antara hukum Indonesia dan hukum negara asing dapat menempatkan anak dalam posisi dilematis. Indonesia, melalui UU No. 16 Tahun 2019, telah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, negara lain mungkin memiliki batas usia yang berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi). Konflik muncul jika seorang anak yang memenuhi syarat usia di satu negara, belum memenuhi syarat di negara lain.

Konsep dewasa atau baligh yang menjadi dasar bagi hak dan kewajiban hukum (misalnya, kemampuan membuat perjanjian, menikah, atau mengelola harta) bisa berbeda antar sistem hukum. Sementara Indonesia memiliki patokan 18 tahun atau menikah untuk kewarganegaraan ganda terbatas, negara lain mungkin memiliki definisi usia dewasa yang berbeda untuk tujuan hukum perdata. Prinsip-prinsip penentuan hak asuh dan pemeliharaan anak juga sangat berbeda. Beberapa negara mungkin lebih menekankan hak ibu, sementara yang lain lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak tanpa memandang gender, atau memiliki sistem peradilan yang berbeda dalam menangani kasus lintas batas. Cara suatu negara mengakui status anak yang lahir di luar pernikahan sah atau anak yang diadopsi juga sangat bervariasi, yang kemudian memengaruhi hak keperdataan mereka di negara lain. Hukum Perdata Internasional (HPI) berupaya menyediakan kaidah-kaidah untuk menyelesaikan konflik ini, namun penerapannya tidak selalu mudah dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Arliman, 2017).

• 2.2. Perspektif Hukum Indonesia

Hukum Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 2006, telah mengakomodasi prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagai bentuk perlindungan anak. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007. Namun, dalam hal kepemilikan tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), Pasal 24 ayat (4) UUPA dan Pasal 21 ayat (3) UUPA menegaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia berkewarganegaraan tunggal yang dapat

memiliki hak tersebut. Ini berarti, seorang WNI dalam perkawinan campuran tidak dapat memiliki hak milik atas tanah jika tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Hal ini karena jika tidak ada perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UU Perkawinan), dan Warga Negara Asing (WNA) akan turut menjadi pemilik, yang dilarang oleh UUPA. Oleh karena itu, bagi WNI dalam perkawinan campuran, membuat perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*) sangat penting untuk mengatur pemisahan harta kekayaan agar dapat memiliki Hak Milik atas tanah.

- **2.3. Perspektif Hukum Negara Asal Orang Tua Asing**

Negara asal orang tua asing mungkin memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pengakuan kewarganegaraan anak dan hak-hak keperdataannya. Beberapa negara mungkin tidak mengakui kewarganegaraan ganda, atau memiliki persyaratan yang ketat untuk anak-anak berkewarganegaraan ganda. Hal ini dapat menimbulkan situasi di mana hak anak yang diakui di Indonesia tidak sepenuhnya diakui atau memiliki batasan di negara lain, dan sebaliknya. Perbedaan dalam hukum keluarga, waris, atau properti di negara asing dapat menjadi sumber konflik yang kompleks bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

Kesimpulan

Perkawinan internasional, khususnya perkawinan campuran, di Indonesia diatur dengan kompleksitas yang signifikan, melibatkan UU Perkawinan dan asas-asas Hukum Perdata Internasional. Pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran melalui UU No. 12 Tahun 2006 merupakan langkah progresif yang memberikan anak dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun atau menikah, setelah itu mereka harus memilih. Namun, status kewarganegaraan ganda terbatas ini menimbulkan tantangan serius dalam Hukum Perdata Internasional, terutama terkait dengan penentuan status personal anak yang tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Aspek status personal mencakup perkawinan, perceraian, dan hak waris, di mana perbedaan ketentuan hukum antara Indonesia dan negara asing dapat menciptakan konflik norma yang memerlukan penyelesaian berdasarkan asas HPI seperti *lex nationalis* dan *lex loci celebrationis*. Khususnya dalam hak waris, meskipun anak memiliki hak waris, perolehan hak milik atas harta di Indonesia baru dapat terjadi setelah mencapai usia 18 tahun dan memilih kewarganegaraan Indonesia, dengan potensi hilangnya hak jika memilih kewarganegaraan asing.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan internasional juga sangat sensitif. Bagi WNI dalam perkawinan campuran, kepemilikan hak atas tanah dengan Hak Milik atau hak guna lainnya sangat bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*) yang mengatur pemisahan harta. Tanpa perjanjian tersebut, percampuran harta dapat menyebabkan WNI tidak dapat memiliki Hak Milik karena pasangan WNA akan

turut menjadi pemilik, yang dilarang oleh UUPA. Oleh karena itu, perjanjian pra-nikah menjadi krusial untuk melindungi hak-hak keperdataan terkait harta dalam perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Scolastika, Sheanny, 2020, Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 14, No. 1.
- Dr. Sriono, S.H., M.Kn. 2023, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Arliman, Laurensius, 2017, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 3, Desember.
- Widanarti, Herni, 2019, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, Vol. 4 No. 1 Februari.
- Bakarbessy, Leonora, 2012, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, *PERSPEKTIF*, Vol. XVII No. 1, Januari.
- Mundung, 2023, Delvia Jenita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XII, No.1, Juli.
- Miza Nina Adlini and others, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edu Maspul, 6.1
- Pertiwi, Endah, 2019 *Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan*, *JURNAL RECHTEN*, Vol. 1, No. 2.
- Septiawan, Aislie Anantama, 2017, *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia Lambung Mangkurat*, *Law Journal* Vol 2 Issue 1, Maret.
- Edithafitri, Ahmadika Safira, 2015, *Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, Jan-Mar.
- Tantri Naratama, 2023, *Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, *Universitas Dharmawangsa, Jurnal* Volume 17, Nomor 3, 1